

**TIM – ZONA INTEGRITAS**

**2025**

**KPT 113 TAHUN 2025, 13 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Berdasarkan ketentuan Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; KPT No. 1393 Tahun 2023; SD Plh. Sekjen No. 2410/PW.02-SD/12/2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 September 2025.

- Lamp. : 6 hlm.